

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang berasal dari Wuhan, China. Virus tersebut menyebar sangat cepat hingga ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berupaya memulihkan keadaan ekonomi dan penanganan *covid-19*, salah satunya melalui program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu Dana Desa.¹

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 dana desa yaitu anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

¹ Eko Supriyanto, *Peran dana desa dalam pemulihan ekonomi nasional dan penanganan covid-19*, Tersedia: <https://djp.kemenkeu.go.id>, Diakses pada 24 juli 2022

Menurut Lili Dana Desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kota/Kabupaten yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan masuk ke kas desa.²

Tujuan dilaksanakannya Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai sunjek pembangunan. Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai

² Garda Fajar Panuluh, *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desadi kecamatan delopo kabupaten madiun*, (Ponorogo:Universitas Muhammadiyah Ponorogo,2020), hal.1.

upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, serta pengembangan Desa Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.³

Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Penangan pandemi *Covid-19* telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penangan Pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)* dan dampaknya.⁴

Kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dimasa pandemi *Covid-19* pemerintah Desa yang diketuai oleh Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa dengan tujuan memberikan edukasi, sosialisasi dan melakukan pendataan penduduk terhadap masyarakat yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pandemi *Covid-19* dan dampaknya sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, sehingga diskresi Kebijakan diatas telah diterapkan dengan cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Desa Pisang Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur yang melaksanakan pembagian bantuan langsung tunai ke

³ Op.cit, Eko Supriyanto.(2022).hal.2

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2020 tentang Dana Desa

masyarakat desa. Tetapi kepala desa tidak membagikan bantuan tersebut yang turun ditahap II, hal ini karena adanya laporan masyarakat ke media terkait masalah BLT Dana Desa yang sampai saat ini belum juga dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kepala Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang diduga menyalahgunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang disalurkan pemerintah Desa Pisang Jaya ke masyarakat.⁵

Bedasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Diskresi Kebijakan. Maka peneliti mencoba melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Maka berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

⁵ Fiki. "Diduga Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Tahap II Di Selewengkan Oknum Kades Pisang Jaya".123.2022. <https://jurnalinvestigasinews.com/diduga-bantuan-langsung-tunai-blt-dd-tahap-ii-di-selewengkan-oknum-kades-pisang-jaya/> diakses pada 24 juli 2022

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian selanjutnya, karena implementasi diskresi kebijakan penggunaan dana desa masa pandemi *covid-19* untuk mengurangi dampak ekonomi akibat *covid-19* bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait implementasi diskresi kebijakan penggunaan dana desa masa pandemi *covid-19*.